

ANALISIS YURIDIS PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM)

GOA PRANABETARA LUBIS, CHRISTIANI PRASETYASARI, SITI NURKHOTIJAH
Universitas Batam

goalubis@gmail.com, christiani.prasetyasari@gmail.com, sitinurkhotijah@univbatam.ac.id

***Abstract:** People's lives in urban areas still depend on the presence of public transportation, although there are still many who still use public transportation are office workers or school children, because taking public transportation can be considered to save time and save costs. But unfortunately we still see public transport accidents on the streets, this should not continue to happen because public transportation is very close to the community. Therefore, the Batam city transportation service will prevent public transport accidents from happening again. So this research is important to do in order to know how the role of the Batam city transportation service in carrying out their duties and obligations in cracking down on public transportation. Public transport passengers also hope that the Batam city transportation service will firmly take action on public transport that does not follow road-worthy rules so that it can minimize public transport accidents. This research uses normative and empirical methods and data collected by means of a legal approach and also with the legislation which is the legal basis and there are also interviews. The results of the research conducted indicate that the legal arrangements carried out by the Batam city transportation service use law No. 22 of 2009 concerning road traffic & transportation. The constraint factor in this problem is that public transport drivers still do not check or inspect their vehicles before they are declared roadworthy. The suggestion in this study is that the Batam city transportation service must be firm in cracking down on public transportation that is not roadworthy so that passengers hope that public transportation accidents due to unsuitable public transportation conditions can be reduced for the safety and comfort of public passenger transportation in Batam city.*

***Keywords:** Legal Protection, Passenger, Transport Public, Communication*

Abstrak: Kehidupan masyarakat di perkotaan masih bergantung dengan adanya kehadiran angkutan umum, walaupun masih banyak juga yang masih menggunakan angkutan umum untuk berpergian. Biasanya masyarakat yang masih menggunakan angkutan umum adalah pekerja kantoran maupun anak sekolah, karena dengan menaiki angkutan umum bisa dianggap menghemat waktu dan menghemat biaya. Tapi sayangnya masih ada kita melihat kecelakaan angkutan umum di jalanan, hal ini tidak boleh terus terjadi karena angkutan umum ini sangat dekat dengan masyarakat. Maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Batam akan mencegah bagaimana kecelakaan angkutan umum itu tidak terjadi lagi. Maka penelitian ini penting dilakukan supaya mengetahui bagaimana peran Dinas Perhubungan Kota Batam dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam menindak angkutan umum. Para Penumpang angkutan umum juga berharap kepada Dinas Perhubungan Kota Batam untuk tegas menindak angkutan umum yang tidak mengikuti aturan layak jalan sehingga bisa meminimalisir kecelakaan angkutan umum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris dan data yang dikumpulkan dengan cara pendekatan hukum dan juga dengan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan juga ada wawancara. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor kendala dalam masalah ini adalah masih tidak tertibnya para sopir angkutan umum yang tidak mengecek atau memeriksa kendaraan mereka sebelum dinyatakan layak jalan. Saran dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Batam tegas dalam menindak

angkutan umum yang tidak layak jalan sehingga penumpang berharap bahwa kecelakaan angkutan umum akibat kondisi angkutan umum yang tidak layak itu dapat dikurangi demi keamanan dan kenyamanan angkutan penumpangnya di Kota Batam.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penumpang, Angkutan Umum, Perhubungan

A. Pendahuluan

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, beberapa tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan adalah penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, perizinan angkutan umum dan lain lain. Dalam penulisan ini lebih memfokuskan kepada problematika angkutan umum yang terjadi di Kota Batam. Jaringan infrastruktur yang terpadu dan menjangkau kawasan yang lebih luas akan mendorong percepatan pembangunan ekonomi (Broto Priyono, 2021) Penyelenggaraan transportasi bisa berbagai macam, namun hakekatnya adalah perpindahan barang dan orang dari tempat asal ke tujuan (Asrul, 2018). Angkutan umum khususnya angkutan darat memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya angkutan atau transportasi karena menghubungkan antar daerah (Agustin, 2021). “Semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia tidak ada yang tidak disentuh oleh angkutan darat. Setiap manusia, tua, muda, dan anak-anak, pria atau wanita membutuhkan jasa transportasi” (Adisasmita, 2015).

Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan dapat digolongkan dalam angkutan darat, laut, dan udara (Wijaya, 2016). Rute angkutan biasanya ditempatkan dan di lokasi yang memang diperkirakan ada calon penumpang yang dilayani (Fatimah, 2019). Ditinjau dari segi jenis kendaraan yang digunakan, pengangkutan orang dan/atau barang terbagi dua. Yakni pertama, pengangkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan kedua, pengangkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan tidak bermotor.⁷ Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan kota. Angkutan kota sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Transportasi darat memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Selain itu, perlindungan hukum bagi para penumpang Angkutan kota dan semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu-lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang dan seluruh masyarakat. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas jangkauannya dan pelayanannya kepada masyarakat dan harus tetap memperhatikan kepentingan umum dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan sistem transportasi yang diinginkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Transportasi darat yang dilakukan melalui jalan raya memiliki kelebihan dibandingkan jenis angkutan lain, yaitu kemampuannya untuk melayani angkutan dari pintu ke pintu. Angkutan darat melalui jalan raya dapat dilihat juga sebagai pemberi umpan bagi moda transportasi lainnya dengan kata lain merupakan mata rantai awal dan akhir dari seluruh sistem transportasi.

Adanya pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat membahayakan para penumpangnya, baik itu kerugian secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil). Kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh para penumpang akibat tindakan pengemudi yang secara tidak wajar dalam artian saat menjalani tugasnya pengemudi dipengaruhi oleh keadaan yang lelah, sakit atau mengonsumsi sesuatu yang dapat menghilangkan atau mengurangi fokus pada berkendara yang dimana itu dapat terjadinya suatu kecelakaan. Salah satu bulir pilar pertama dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) jalan, yaitu manajemen keselamatan jalan

mengamanatkan dilaksanakannya riset keselamatan jalan. Di antara riset yang perlu diprioritaskan adalah tentang perilaku pengemudi. Permasalahan lalu lintas dan angkutan umum setiap tahunnya selalu meningkat dan semakin kompleks terutama yang menyangkut kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di berlakukannya dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang. Kegiatan operasional untuk penyelenggaraan pengangkutan dilakukan oleh pengemudi atau sopir angkutan dimana pengemudi merupakan pihak yang mengikat diri untuk menjalankan tugas pengangkutan atas perintah pengusaha angkutan atau pengangkut. Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kewajibannya yaitu mengangkut penumpang sampai dengan tujuannya, artinya dalam proses pemindahan tersebut dari satu tempat ke tempat tujuan dapat berlangsung tanpa hambatan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya, luka, sakit maupun meninggal dunia sehingga tujuan pengangkutan dapat terlaksana dengan lancar dan sesuai dengan nilai guna masyarakat.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan ditulis peneliti (Putranto, 2010). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif (Sunggono, 2016), artinya penelitian ini lebih merujuk pada perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pengaturan Hukum

Pengaturan hukum (Supiyono, 2018) mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum ada diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didalam pasal 186, pasal 187, pasal 188, pasal 191, dan pasal 192.12 Contohnya seperti bagi pemilik perusahaan angkutan umum, akan dikenakan kewajiban mengikuti asuransi wajib yaitu *passenger legal liability* (tanggung gugat kepada penumpang) sebagaimana dijelaskan dalam pasal 189 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tercatat ada 326 pasal. Salah satu diantaranya mengatur tentang kewajiban perusahaan angkutan umum untuk mengasuransikan tanggung gugatnya kepada penumpang. Pada pasal 188 disebutkan, "Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan." Sistem penggantian kerugian tersebut diatur dalam pasal 189 yang isinya adalah "Perusahaan angkutan umum wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 188.

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, coverage asuransi yang disebutkan adalah *liability* dimana jenis kerugian yang bisa digugat kepada pemilik perusahaan angkutan umum lebih luas dibanding hanya sekedar kecelakaan diri (*personal accident*) yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 1964. UU Nomor 22 Tahun 2009 mengakomodir tuntutan penumpang akibat kelalaian operator baik yang menyebabkan cedera pada badan atau kematian maupun kerusakan atas barang. Semuanya dapat dituntut kepada operator angkutan umum selama dapat dibuktikan penyebabnya karena kelalaian operator. Adapun UU Nomor 33 Tahun 1964 hanya mengatur nilai ganti rugi jika penumpang mengalami cedera badan atau kematian dan tidak mengatur ganti rugi atas kerusakan barang penumpang. Masyarakat yang menggunakan angkutan umum dapat melakukan tuntutan kepada perusahaan angkutan umum apabila terjadi kecelakaan di jalan raya sebagai akibat kelalaian operator. Mekanismenya dilakukan melalui pengajuan klaim asuransi tanggung gugat penumpang dimana perusahaan angkutan umum telah diwajibkan memiliki asuransi ini sesuai dengan pasal 189 UU Nomor 22 Tahun 2009. Sanksi atas ketidakpatuhan operator angkutan umum dalam mengasuransikan tanggung gugat

penumpang dapat dijatuhi ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp.1.500.000 sebagaimana diatur dalam Pasal 309 UU Nomor 22 Tahun 2009.

Perlindungan yang juga dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam adalah dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor berlaku juga untuk kendaraan umum seperti angkutan penumpang angkutan barang. Pengujian ini dilakukan setidaknya 6 bulan sekali untuk meyakinkan masyarakat atau para penumpang kalau kendaraan yang dijalanan sudah lulus dan layak beroperasi dijalan dan kendaraan yang sudah layak uji itu sudah termasuk perlindungan kepada penumpang.¹⁴ Pengujian yang biasa dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam adalah memeriksa fisik dari angkutan umum dan juga bagian-bagian penting seperti pengereman, kondisi ban, kondisi setir dan lain lain. Setiap angkutan umum harus mempunyai Buku KIR karena Buku KIR merupakan identitas kendaraan. Sebelum diuji, Dinas Perhubungan Kota Batam mencocokkan kendaraan dengan buku KIR apakah sesuai atau tidak.

Untuk Trans Batam, Dinas Perhubungan Kota Batam juga melakukan pengecekan setiap enam bulan sekali, dan untuk angkutan umum seperti bimbar dan carry masih banyak yang tidak memenuhi syarat layak jalan seperti lampu kendaraan mereka sudah mati, pintu yang sudah rusak atau tidak bisa tertutup dengan rapat lagi, knalpot dimodifikasi dengan knalpot yang tidak standar, dan asap yang terlalu tebal yang dikeluarkan dari angkutan umum.¹⁵ Ini menunjukkan masih ada angkutan umum yang tidak layak jalan tapi tetap beroperasi dijalanan dan juga bisa disimpulkan kalau angkutan umum tersebut tidak mengikuti uji KIR. Penyebab angkutan umum tidak mengikuti uji KIR karena kendaraannya sudah habis masa operasinya dijalan dan juga kurang komunikasi antara penyewa dan pemilik angkutan umum terkait pentingnya mengikuti uji KIR.

Untuk kendaraan atau angkutan umum yang mau melakukan uji KIR bisa langsung datang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Batam. Alat-alat pengujian yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam berfungsi dengan baik dan digunakan dengan standar pengecekan uji KIR. Dari segi pembiayaan pengujian di Dinas Perhubungan Kota Batam sudah diatur dalam peraturan yang ditetapkan. Hal ini tertulis dalam Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Batam. Untuk kendaraan yang memenuhi kelaikan akan diberikan tanda uji.¹⁶ Proses pengujian kendaraan dalam uji KIR terdiri dari pra uji, emisi gas buang, uji kolong, uji lampu, uji kedalaman luar ban, uji rem, uji speedometer, dan uji kebisingan. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Permenhub PBKB), disebutkan uji KIR dilakukan setahun setelah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) diterbitkan. Adapun sanksi bagi kendaraan yang tidak melakukan uji KIR dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Sanksi yang diberikan bersifat administratif yang terdiri dari peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin hingga pencabutan izin. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 76 ayat 1. Tak terkecuali jika ada petugas KIR yang secara sengaja tidak melakukan pengujian kendaraan dengan benar dan sesuai aturan perundang-undangan, maka sebagaimana yang tertulis dalam pasal 27 ayat Permenhub PBKB, petugas tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa dicabutnya sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji kendaraan bermotor.

Ini dilakukan supaya kendaraan angkutan umum di Kota Batam tidak ada lagi yang tidak layak jalan dan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para penumpang. Dinas Perhubungan Kota Batam berharap kepada para penumpang yang akan menggunakan angkutan umum juga harus mengerti dan paham mana kendaraan angkutan umum yang sudah tidak layak. Jika sudah tidak tak layak, maka tentu uji KIR-nya pasti bermasalah dan semestinya tak layak beroperasi dijalan. Angkot-angkot yang tak layak beroperasi dinilai akan sangat mengkhawatirkan. Sebab, standar layanan transportasi darat tak terpenuhi dan itu bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan berpotensi membahayakan penumpang maupun pengendara lainnya yang dijalan. Karena itu, kepada pemilik atau badan usaha angkutan kota di Kota Batam harus terus memperhatikan dan peduli terhadap masalah ini karena masalah ini sangat serius demi ketertiban, kenyamanan, keamanan bersama.

Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Batam sudah cukup maksimal sebab sudah sering sekali Dinas Perhubungan menertibkan angkot-angkot yang dianggap sudah tidak layak jalan. Masyarakat berharap Dinas Perhubungan Kota Batam tetap konsisten dalam menertibkan angkutan yang dianggap sudah tidak layak jalan dan masyarakat berharap pemilik angkot maupun perusahaan yang menaungi angkot-angkot di Kota Batam agar mengikuti ketentuan dan prosedur keselamatan, sehingga angkutan umum di Kota Batam akan terjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanannya dan membuat penumpang angkutan umum merasa yakin bahwa angkutan umum yang dinaiki atau ditumpangi dalam kondisi yang baik.

2. Analisis Implementasi

Dalam keadaan yang sesungguhnya terjadi di lapangan, masih banyak ditemukan angkutan umum di Kota Batam yang dianggap tidak layak jalan, ini dianggap sebagai masalah serius karena menyangkut orang banyak atau masyarakat yang akan menggunakan angkutan umum. Dinas Perhubungan Kota Batam terus gencar melakukan pendisiplinan angkutan umum.²⁰ Angkutan umum wajib mengikuti prosedur keamanan yang telah ditetapkan seperti melakukan uji KIR dan pemeriksaan lainnya, itu adalah hal yang wajib diikuti oleh angkutan umum sebelum turun ke jalan untuk mengangkut penumpang. Jika tidak mengikuti prosedur, maka angkutan umum tersebut tidak boleh mengangkut penumpang. Kenapa seperti itu? Karena itu merupakan bentuk perlindungan terhadap penumpang angkutan umum yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam, kita pasti berharap angkutan umum di Kota Batam dapat membaik kedepannya makadari itu Dinas Perhubungan Kota Batam akan selalu melindungi penumpang angkutan umum dengan melakukan penertiban angkutan umum.

Dinas Perhubungan Kota Batam juga berharap kepada masyarakat agar bisa melihat dan menilai mana angkutan umum yang layak dan tidak layak, jika dianggap layak maka boleh dinaiki tapi kalau dianggap tidak layak dan dapat dilihat secara terang-terangan seperti pintu yang tidak bisa tertutup rapat, lampu tidak menyala dan sebagainya maka disarankan untuk tidak dinaiki dan memilih angkutan umum lainnya yang dianggap layak. Masyarakat bisa melaporkan atau membuat laporan pengaduan ke Dinas Perhubungan Kota Batam jika menemukan angkutan umum yang tidak layak atau pada saat menaiki angkutan umum merasa tidak nyaman dan aman. Karena di Dinas Perhubungan ada beberapa bagian jadi jika ingin melaporkan tentang angkutan umum maka bisa ke kantor Dinas Perhubungan Kota Batam dan ke bagian angkutan umum. Karena di Dinas Perhubungan Kota Batam ada beberapa bagian contohnya saja seperti ada bagian Trans Batam, bagian angkutan umum, bagian angkutan barang dan sebagainya.

D. Penutup

Pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum pengguna jasa angkutan kendaraan umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 186, pasal 187, pasal 188, pasal 191 dan pasal 192. Dalam aturan hukum tersebut menyebutkan bahwa perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan apabila terjadi kecelakaan dan menimbulkan luka luka ataupun hingga meninggal, akibat hukum bagi perusahaan angkutan umum diatur dalam pasal 192 yang menyebutkan bahwa Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan. Implementasi terhadap perlindungan hukum pengguna jasa angkutan kendaraan umum di Kota Batam, masih rawan terlindungi karena masih banyak ditemukan angkutan umum di Kota Batam yang dianggap tidak layak jalan. Dinas Perhubungan Kota Batam terus gencar melakukan pendisiplinan angkutan umum. Faktor yang mengakibatkan masih minimnya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum antara lain tidak tertibnya para sopir angkutan umum, baik dalam berkendara ataupun dalam hal melengkapi administrasi kendaraan mereka. Solusi terhadap permasalahan ini adalah Dinas Perhubungan Kota Batam rutin melakukan pengecekan dan melakukan razia terhadap angkutan umum.

Daftar Pustaka

- Aziz, Rudi, 2018, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- Adisasmata, Raharjo, 2015, *Analisis Kebutuhan Transportasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Fatimah, Siti, 2019, *Pengantar Transportasi*, Ponorogo, Myria Publisher
- Hariyani, Septiani, 2021, *Perencanaan Transportasi Penunjang Perkembangan Suatu Wilayah dan Kota*, Malang, UB Press.
- Ilham, Chairul Insani, 2021, *Teknik Pemilihan Rute dan Moda Angkutan Perairan Daratan*, Penerbit Adab, Indramayu
- Khaerat, Nur, 2021, *Sistem Transportasi*, Yayasan Kita Menulis
- Priyono. Broto, 2021, *Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau, & Penyeberangan*, Adab, Indramayu.
- Putranto, Leksmono Suryo, 2020, *Perilaku Pengemudi Indonesia*, Penerbit ANDI
- Sunggono, Bambang, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Supriyono, 2018, *Keselamatan Lalu Lintas*, Polinema Press, Malang.